

Perpanjangan Kurator

Ketika melakukan perpanjangan akan tampil notif peringatan untuk mengingatkan jika pemohon harus melakukan perpanjangan sebelum tanggal SK kadaluarsa.



Masa berlaku Surat Bukti Pendaftaran Kurator anda akan segera berakhir pada tanggal 12 Juni 2020 11:15:47. Silahkan lakukan pengajuan permohonan penerbitan Surat Keterangan Perpanjangan Sesuai dengan Pasal 9

KELUAR

SELANJUTNYA

Perpanjangan kurator dapat dilakukan dengan dua cara yaitu klik **Permohonan Perpanjangan** yang ada di dashboard atau klik menu **Perpanjangan Kurator**.

The screenshot shows the 'Identitas Kurator' (Curator Identity) page. On the left, a sidebar lists various menu items: Dashboard, Daftar Transaksi, Laporan Kurator, Laporan Pengurus, Pengunduran Diri, **Perpanjangan Kurator** (highlighted with a red box), Edit Profile, and Arsip SBPKP. A red arrow points from the sidebar to the 'Perpanjangan Kurator' button. The main content area has a teal header 'Identitas Kurator'. Below it, a yellow section contains the text 'Silahkan tekan tombol dibawah untuk mengajukan permohonan perpanjangan' with a red arrow pointing to the 'Permohonan Perpanjangan' button, which is also highlighted with a red border. The main form includes fields for Biidata Pemohon (Nama Lengkap: H. RIAN M.AP, Tempat Lahir: bekasi), Lokasi Kantor, Data, Dokumen, Agama (dropdown: --PILIH--), and Tanggal Lahir (2000-03-01). On the right, a sidebar displays the user profile: H. RIAN M.AP, Email: Rian, Username: Rian, and Status: user-kurator. A red arrow points to the 'Selanjutnya' button at the bottom right of the main form.

Pada saat melakukan pendaftaran kurator maka user perlu input voucher kemudian klik **Selanjutnya**. Jika user belum memiliki voucher maka dapat melakukan pembelian voucher dengan cara klik **disini**.

The screenshot shows the 'Perpanjangan Kurator' application. On the left sidebar, there are several menu items: Dashboard, Daftar Transaksi, Laporan Kurator, Laporan Pengurus, Pengunduran Diri, Perpanjangan Kurator, Edit Profile, and Arsip SBPKP. The main content area has a breadcrumb navigation: Beranda / Perpanjangan Kurator. Below it, there are four tabs: Pembayaran (highlighted in green), Persyaratan, Upload Dokumen, and Pratinjau. A sub-section titled 'INPUT NOMOR VOUCHER' contains a note: '(Mohon cek voucher anda terlebih dahulu dengan klik tombol cek sebelum menuju ke langkah selanjutnya)'. It has a text input field 'Masukkan Nomor Voucher' and a 'Cek' button. Below this, there is a note: 'Kode voucher dapat dibeli melalui link berikut ini, klik [disini](#)'. At the bottom right are 'Sebelumnya' and 'Selanjutnya' buttons.

Pada tab persyaratan, user perlu melakukan ceklis persyaratan sebagai berikut:

The screenshot shows the 'Perpanjangan Kurator' application. The sidebar and tabs are identical to the previous screenshot. The 'Persyaratan' tab is selected. It lists six requirements with checkboxes: 1. Surat Permohonan Perpanjangan Kurator dan Pengurus yang diajukan kepada Direktur Jenderal; 2. Kartu Tanda Pendukung yang masih berlaku; 3. Tanda Keanggotaan Organisasi Profesi Kurator atau Pengurus yang dilegalisir oleh Organisasi Profesi; 4. Rekomendasi dari Organisasi Profesi; 5. Sertifikat pelatihan lanjutan Kurator atau pengurus yang dikeluaran oleh Komite Bersama; 6. Pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang berwarna putih dengan ukuran 4 cm x 6 cm (empat kali enam sentimeter) yang terbaru. At the bottom right are 'Sebelumnya' and 'Selanjutnya' buttons.

selanjutnya upload 6 syarat untuk perpanjangan :

The screenshot shows the 'Perpanjangan Kurator' application. The sidebar and tabs are identical to the previous screenshots. The 'Upload Dokumen' tab is selected. It has a section titled 'UPLOAD DATA' containing six file upload fields, each with a 'Pilih File' button. The requirements listed in the previous screenshot are mapped to these fields: 1. Surat Permohonan Perpanjangan Kurator dan Pengurus yang diajukan kepada Direktur Jenderal; 2. Kartu Tanda Pendukung yang masih berlaku; 3. Tanda Keanggotaan Organisasi Profesi Kurator atau Pengurus yang dilegalisir oleh Organisasi Profesi; 4. Rekomendasi dari Organisasi Profesi; 5. Sertifikat pelatihan lanjutan Kurator atau pengurus yang dikeluaran oleh Komite Bersama; 6. Pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang berwarna putih dengan ukuran 4 cm x 6 cm (empat kali enam sentimeter) yang terbaru. At the bottom right are 'Sebelumnya' and 'Selanjutnya' buttons.

Pada saat user klik **Selanjutnya** maka akan muncul pop up warning.

Apakah Anda Yakin Semua Persyaratan Sudah Dipenuhi?

OK

Klik **OK** untuk menutup pop up warning dan kemudian klik **Selanjutnya** untuk ke halaman pratinjau. Pada halaman pratinjau jika user sudah submit maka perpanjangan kurator berhasil dilakukan.



DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Website Ditjen AHU Beranda Dashboard

Perpanjangan Kurator berhasil

[Kembali ke halaman profil](#)

Jika sudah berhasil melakukan submit permohonan perpanjangan dan selesai di verifikasi oleh verifikator maka pemohon dapat mengunduh Surat Bukti Pendaftaran Perpanjangan Kurator dan Pengurus (SBPPKP) Pada menu "Unduh SBPPKP" di dalam aplikasi.

From:
<http://panduan.ahu.go.id/> - **AHU ONLINE**

Permanent link:
http://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=perpanjangan_kurator_dan_pengurus

Last update: **2023/10/10 05:22**